

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup seseorang di negara Republik Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan atas hak hidup dan kehidupan seseorang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Perlindungan tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal-pasal, antara lain pada Pasal 28A, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Salah satu fungsi Hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sehubungan dengan perlindungan terhadap seseorang dalam menjalani kehidupan terbentuk undang-undang dan atau peraturan-peraturan yang mengatur segala sendi kehidupan seseorang. Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan barang sedikitpun atas hak dan perlindungan hidup yang didapatkan. Dengan demikian, setiap orang dalam hubungan sosial terjalin hubungan yang harmonis tanpa ada yang saling dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 yang diterangkan dalam Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.

Dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Kemudian dalam ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 28J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Undang-undang dasar Negara merupakan hukum dasar di Negara tersebut. Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 bersifat mengikat, baik pemerintah atau penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga masyarakat di pusat maupun di daerah, dan mengikat semua warga negara di manapun keberadaannya, serta atas penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Sebagai peraturan perundangan yang tertinggi UUD 1945 berisi norma-norma, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan sumber hukum yang dijadikan landasan dan rambu-rambu dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diterangkan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat diwujudkan. Kedudukan seseorang di depan hukum sangat penting dalam mewujudkan tatanan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan. Perempuan cenderung dijadikan objek kejahatan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Tindakan melawan hukum dan tindak kejahatan terhadap perempuan dikarenakan lemahnya perlindungan terhadap kaum perempuan. Selain itu, juga dikarenakan kurangnya informasi yang didapat perempuan bahwa sebenarnya hak-hak perempuan sebagai warga negara dilindungi oleh hukum dan negara. Perlindungan hukum bagi perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang perempuan termuat dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Tindak kejahatan terhadap perempuan adalah tindakan yang menimbulkan kerugian, baik secara fisik maupun secara psikis. Tindak kejahatan terhadap perempuan juga memiliki dampak yang sangat luas dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan tersebut (korban). Adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perkosaan, merupakan bagian dari tindak kejahatan terhadap perempuan.

Pada umumnya, korban dari tindakan kriminal seringkali menimpa pada perempuan, terutama tindak kriminal pelecehan seksual. Kekerasan kriminal, seperti

diperkosa oleh orang yang tidak dikenal, menjadi sasaran dari berbagai bentuk pelecehan seksual dan kekerasan dalam relasi intim (seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *inses* atau perkosaan oleh orang yang dikenal baik. Kedua bentuk kekerasan tumpang tindih karena kekerasan dalam relasi intim juga merupakan kejahatan (*crime*) tetapi seringkali dipersepsikan berbeda dalam masyarakat. Masih ada kecenderungan dalam kebanyakan masyarakat untuk menganggap relasi intim sebagai masalah *privat* sehingga masalahnya masih terselubung.¹

Pemeriksaan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan suami isteri. Kadang-kadang terdengar obrolan di kalangan para ibu yang merasa enggan untuk berhubungan seksual karena merasa lelah. Meskipun demikian, isteri akan tetap melakukannya. Perasaan kecewa isteri tidak dapat diekspresikan dengan jelas karena berbagai faktor, yang pada umumnya dipengaruhi oleh budaya *gender*. Budaya dan penafsiran agama mengajarkan bahwa isteri harus selalu menyenangkan suami, melayani suami, dan mematuhi suami. Ajaran tersebut berperan dalam hal perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga.²

Dalam hubungannya dengan masalah pemeriksaan, pada kenyataannya dapat dilakukan dan dialami oleh siapa saja. Perkosaan adalah bentuk kekerasan yang tidak mengenal *gender*, usia, status sosial-ekonomi, tempat, dan waktu. Tidak juga peduli atas pakaian atau riasan apa yang dikenakan saat itu. Pria maupun wanita, tua atau muda, sehat maupun sakit, anggota keluarga, kerabat dekat, dan orang asing dapat menjadi korban maupun pelaku.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya kekerasan secara fisik, tetapi juga kekerasan pada perasaan atau kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, perkosaan dan sebagainya. Dikemukakan oleh Retno Listyarti, bahwa

20 siswi dari sebuah SD negeri di Malang menjadi korban pelecehan seksual oknum guru honorer. Ada juga 14 siswi SD di Kecamatan Lilliaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan menjadi korban pencabulan oknum Kepala Sekolah. Sejumlah siswi SD di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan juga menjadi korban pencabulan oknum guru olah raga. Korban pencabulan oknum guru olah raga juga terjadi pada satu siswi SMK di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hasil temuan KPAI ini merupakan laporan pengawasan yang dilakukan sepanjang Januari sampai April 2019.³

¹ L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Buku Obor, Jakarta, 2006, h.120.

² Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, h. 40-41.

³ www.kpai.go.id/berita, 4 Mei 2019, diakses Kamis 29 Agustus 2019

Selain pencabulan dan pelecehan seksual, laporan KPAI ditemukannya pelanggaran hak anak di bidang pendidikan didominasi perundungan. Perundungan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.⁴

Data pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Mojokerto, Jawa Timur, dilaporkan bahwa terdapat 10 anak yang menjadi korban pemerkosaan. Rata-rata korban masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK). Dikemukakan oleh Joedha Hadi, bahwa dua orang dari korban tersebut bersedia untuk dilakukan pendampingan, sementara korban yang lain menolak dengan alasan tidak ingin aib tersebut keluar ke publik.⁵

Pada bulan Juli 2016 di Hotel Terrain, Sudan Selatan telah terjadi penyerangan dan pemerkosaan terhadap beberapa pekerja bantuan internasional. J, salah satu dari korban tersebut menuntut kepada pemerintah Sudan Selatan atas kejadian tersebut. Dia menyuarakan hal-hal yang tidak bisa disampaikan perempuan-perempuan lain yang takut menghadapi pemerintah dan mencari keadilan.

Mereka memperkosa kami. Mereka memukuli kami. Saya tidak dapat bekerja. Saya perlu terapi berkelanjutan. Mereka membunuh kami dari dalam, dan saya masih memiliki luka permanen yang terlihat nyata pada saya. Kompensasi empat ribu dolar untuk kekejian seburuk ini? Saya akan terus berjuang. Mereka harus memberikan kami kompensasi sesungguhnya. Kami perlu menunjukkan pada dunia bahwa perkosaan adalah kejahatan nyata.⁶

Pada tahun 2013 pemerintah India menyerukan hukuman berat bagi pemerkosa, diantaranya dengan memberlakukan hukuman penjara minimal 20 tahun bagi perkosaan berkelompok yang dapat diperpanjang hingga penjara seumur hidup. Hal tersebut merupakan jawaban pemerintah India dari adanya demonstrasi yang dilakukan oleh kaum perempuan. Demontran menuntut hukuman mati bagi pemerkosa.⁷

⁴ *Ibid*

⁵ <http://www.news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4685820Kamis> 29 Agustus 2019.

⁶ Kompas Dunia, *India Darurat Kasus Perkosaan*, Kompas Tv, Jakarta, 6 Des. 2019 jam 23.30.

⁷ <https://www.voaindonesia.com/05/03/2019>, diakses Kamis, 29 Agustus 2019.

Perkembangan teknologi (komunikasi) yang pesat telah memicu proses globalisasi di berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, komunikasi, budaya, politik dengan semakin meningkatnya tuntutan-tuntutan terhadap keterbukaan, demokratisasi, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tanpa menutup kenyataan adanya kekurangan dan berbagai usaha untuk mengingkari hal-hal tersebut khususnya yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).⁸ Seringkali diberitakan di media masa tentang kekecewaan masyarakat atas pelaku perkosaan bahwa pelaku perkosaan harus dihukum seberat-beratnya. Pelaku perkosaan harus dihukum mati. Pemerksosa harus dituntut setinggi-tingginya. Demikian, antara lain pernyataan yang muncul dari masyarakat, orang tua korban dan keluarga korban perkosaan. Dalam hal yang demikian, kadang-kadang kurang disadari pula oleh mereka bahwa beban korban perkosaan jauh lebih besar dibandingkan dengan tuntutan.

Terdapat beberapa kecenderungan bahwa perkara tindak pidana perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada kepolisian. Hal ini dikarenakan antara lain, korban merasa malu jika aibnya diketahui oleh orang lain. Korban perkosaan merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Korban perkosaan merasa bahwa peristiwa perkosaan yang menimpa dirinya merupakan takdir yang harus diterima. Alasan lain bahwa kejadian perkosaan yang menyimpannya merupakan kesalahannya sendiri. Beban hidup yang ditanggung oleh korban perkosaan menjadi semakin besar, terutama beban psikologis.

Beban psikologis yang diderita korban tindak pidana perkosaan dapat berpengaruh pada kehidupannya dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidup korban. Pada kasus korban tindak pidana perkosaan, penderitaan korban secara fisik dan secara psikis telah dialami sejak terjadi tindak pidana perkosaan. Korban perkosaan harus menanggung rasa malu, perasaan bersalah, hilangnya selera makan, sakit kepala, perasaan cepat tersinggung dan mengalami ketidakteraturan menstruasi. Sebagian korban perkosaan menjadi orang yang cepat marah, menarik diri dan tidak dapat percaya.⁹

⁸Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, h. 6, dikutip dari LS. Susanto, *Pokok-Pokok Pikiran Kriminologi Indonesia*, Makalah Seminar Kriminologi vn, Semarang, 1994, h. 5.

⁹Jeffrey, Spencer, Beverly Greene, *Psikologi Abnormal*, Edisi Kelima, Jilid 2, Terj. Tim Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2005, (selanjutnya disingkat Jeffrey, Spencer, Beverly Greene I), h.226.

Beberapa perempuan menunjukkan perasaan tertekan mereka melalui kata-kata dan tangisan, sementara yang lain menunjukkan penderitaan yang lebih terinternalisasi. Ketika para korban berusaha mengembalikan kehidupan mereka menjadi normal, mereka juga mengalami depresi, ketakutan dan kecemasan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.¹⁰ Korban perkosaan juga merasa kesakitan hingga mengalami depresi berat dan bahkan dirasakan adanya dorongan yang kuat untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka namun seringkali tidak berhasil.

Selain kemungkinan mengalami depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas dalam menjalin hubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai ketakutan akan munculnya kehamilan sebagai akibat dari perkosaan. Korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹¹ Oleh karena itu, pemberian bantuan harus segera didapatkan oleh korban dengan mengingat kedudukan korban perkosaan sebagai korban yang dirugikan dan sebagai saksi dalam proses peradilan secara bersamaan. Kerugian yang diderita korban perkosaan seolah-olah tidak pernah diperhatikan.

Keterlibatan pelaku tindak pidana perkosaan dalam bentuk apapun sangat dibutuhkan oleh korbannya. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaku perkosaan, keterlibatan pelaku dapat berupa kepedulian dengan menjalin hubungan dengan korban maupun keluarganya. Kepedulian pelaku dapat juga dirupakan dalam bentuk barang maupun uang sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita korban.

Pelaku tindak pidana perkosaan cenderung terlepas dari tanggung jawab atas korbannya. Pelaku perkosaan yang telah terbukti dan berstatus terpidana seolah-olah permasalahan telah terselesaikan. Pelaku perkosaan dalam hal ini terpidana mengesampingkan tanggung jawabnya terhadap korban. Menjalani hukuman pidana yang telah ditetapkan pengadilan dinilai sebagai tanggung jawab pelaku perkosaan. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa, melakukan tugas dengan alasan demi membantu kepentingan korban, meskipun dalam praktiknya korbanlah yang sebenarnya membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan korban

¹⁰ John W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, Edisi Keenam, Terj. Shinto B. Adelar dkk., Erlangga, Jakarta, 2003, (selanjutnya disingkat John W. Santrock I), h. 428.

¹¹Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X No 1, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, (selanjutnya disebut Ekandari Sulistyaningsih Faturochman I), h. 9-23.

selain diposisikan sebagai saksi, korban adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.

Dikemukakan oleh Scheider “bahwa korban sesungguhnya dikorbankan untuk kedua kali, yakni oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan.”¹² Atas tindak pidana perkosaan, korban telah menjadi korban perkosaan. Selain itu, korban perkosaan juga menjadi korban atas adanya reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam suatu peradilan pidana, pihak korban diwakilkan kepada penuntut umum. Guna menguatkan pembuktian, lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Meskipun demikian, seringkali penuntut umum dirasa tidak mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban terabaikan.

Perlindungan terhadap perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*The Convention on The Elimination Of Discrimination Against Women/CEDAW*). Dinyatakan dalam Pasal 2, bahwa Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha:

- a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar Nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;

¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, h.120.

¹³ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995, h.136. (selanjutnya disingkat Arif Gosita I).

- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
- g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan. Kemudian disebutkan pada Pasal 11 huruf (f) bahwa perempuan memiliki hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang hukuman pidana untuk pelaku perkosaan. Disebutkan dalam Pasal 285 KUHP, bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut bahwa ‘wanita yang bukan isterinya’ berarti korban adalah wanita. Wanita, sebagai korban tersebut adalah bukan isteri pelaku. Dalam hal pemidanaan pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan didapatkan hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Terpidana tidak memiliki kemungkinan hukuman lain selain hukuman penjara. Hukuman penjara atas pelaku tersebut tidak akan lebih dari dua belas tahun, tetapi dapat kurang dari dua belas tahun.

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP tahun 2019, dinyatakan dalam Pasal 499 ayat (1), bahwa “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Dalam pasal tersebut cenderung dibahas tentang pidana terdakwa-terpidana karena berhubungan dengan pidana yang akan diterima oleh pelaku. Dalam Undang-undang

tersebut juga disebutkan tentang *eksploitasi* perempuan dan perkosaan, termasuk hukuman pidana bagi pelakunya. Adanya hukuman pidana terhadap pelaku perkosaan dapat dianggap bahwa permasalahan tentang perkosaan telah terselesaikan, sedangkan kerugian dan penderitaan korban diabaikan.

Kebijakan hukum pidana dalam kaitan ini, harus dapat mengakomodasi dari berbagai kepentingan dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan. Ketentuan-ketentuan atau hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana). Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan.¹⁴

Hak-hak atas korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-undang (UU) tersebut diberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.

Dalam Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 dinyatakan, bahwa “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.” Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, di situ dikenal apa yang disebut uang duka.¹⁵

Pengaturan ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini telah pula diperjuangkan sebuah pendekatan konsep yaitu melalui metode pendekatan keadilan *restorative*. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Bagir Manan, ”bahwa substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).”¹⁶

¹⁴ Adhi Wibowo, *Op. Cit.*, h. 38.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, h. 183-184.

¹⁶ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan); Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2008, h. 7.

Restorative justice merupakan proses dialog antara pelaku dan korban sebagai modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan tersebut. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apayang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mawas diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan proses dialog ini pula masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu, pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa dengan keadilan restorasi (*restorative justice*) merupakan perwujudan keadilan hukum. Dalam hal yang demikian dapat diartikan bahwa dalam sengketa tersebut tidak lagi terjadi permasalahan hukum, karena telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Dikemukakan oleh Suparto Wijoyo,

Setelah sekian lama KUHAP diterapkan sebagai hukum acaranya (*“vormentrecht”*) Hukum Pidana (material), problematika yang potensial mengemuka adalah soal jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana atau keluarganya...

nyatanya, HAM yang dilindungi KUHAP hanya menjurus pada tersangka-terdakwa (terpidana) *an-sich*....

Sepintas memang ada “seberkas cahaya” KUHAP dalam memberikan perlindungan atas korban termasuk keluarganya meski dengan porsi yang sangat sedikit.”¹⁸

Pasal 77 KUHAP menyatakan, bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

¹⁷ www.jurnalhukundanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/

¹⁸ Suparto Wijoyo, *Laku Lika-Liku Ilmu Hukum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h. 219-220.

Pencantuman ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi HAM tersangka yang berpeluang menjadi korban kesalahan proses penyelesaian tindak pidana, bukan korban dalam arti penderita tindak pidana. Ketentuan demikian, substantif tidak cukup berharga memberi perlindungan HAM bagi korban tindak pidana. Dengan demikian, *geistlichen hintergrund* memang berpihak pada tersangka-terdakwa-terpidana daripada korban tindak pidana.¹⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, diterangkan dalam Pasal 28 ayat (1), bahwa “Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah.”

Pada ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemberian restitusi atau ganti kerugian atas korban tindak pidana tidak dapat dilaksanakan sebelum didapatkan keputusan pengadilan. Pengaturan pemberian restitusi atau ganti kerugian, kompensasi dan bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, menitik beratkan pada lingkup saksi dan korban pada umumnya dan diperlukan waktu lama dalam pelaksanaannya. Oleh karena korban perkosaan mengalami penderitaan psikologis yang sangat berat maka korban tindak pidana perkosaan tidak dapat disetarakan dengan korban-korban lain pada umumnya.

Sehubungan dengan ganti rugi atau restitusi juga masih menimbulkan masalah tersendiri dalam pelaksanaannya. Dikemukakan oleh Deputy Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar,

Kalau seandainya pelakunya tidak bisa membayar karena miskin dan segala macam, itu yang belum ada solusinya...

bagi para korban yang menderita lahir dan batin, dibutuhkan pemulihan dengan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan. Kami mengharapkan restitusi.. [restitusi](#) itu bisa langsung untuk korban. Sehingga korban dan keluarganya punya *back-up* untuk pemulihannya. Jangan biarkan keluarga dan korban menghadapi persoalan ini sendirian,²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ ²⁰news.detik.com, *Op. Cit.*

Perlindungan hukum bagi korban telah diatur pula pada hukum pidana materiil. Ketentuan dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP, bahwa “Hakim dapat menetapkan ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan terpidana, baik semuanya ataupun sebagian dari jumlah kerugian.”

Ganti kerugian tersebut bukan sebagai jenis atau bentuk pidana, melainkan hanya sebagai syarat khusus bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Hal tersebut merupakan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan melalui upaya penal.

Di samping upaya penal, upaya non-penal juga dapat diberdayakan. Upaya non-penal tersebut antara lain adalah dengan menggugah kesadaran pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan melalui sarana kekeluargaan. Upaya tersebut bukan berarti bahwa proses peradilan pelaku dihilangkan atau dihapuskan, tetapi upaya menumbuhkan kesadaran pelaku untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan pelaku yang telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain (korban).²¹

Eksistensi restitusi maupun kompensasi yang pengaturannya baru sebatas hak, maka ini berarti bahwa korban masih harus memperjuangkannya. Konsekuensinya, bahwa pihak korban belum mempunyai jaminan atau kepastian terhadap keberhasilannya dalam memperjuangkan haknya tersebut.²² Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian saja, tidak jarang hak-hak korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana, baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Eksistensi korban ter subordinasikan dan tereliminasi sebagai *risk secondary victimizations* dalam bekerjanya peradilan pidana.²³

Ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berkaitan dengan dampak psikologis dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang tercakup dalam pengaturan saksi dan korban. Hal ini sehubungan dengan keberadaan korban (korban perkosaan) yang sekaligus menjadi saksi dalam tindak perkosaan tersebut. Pengaturan ganti rugi tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran pelaku tentang kejahatan yang pernah dilakukannya.

Ganti rugi diharapkan dapat menyadarkan pelaku bahwa atas tindak kejahatannya menimbulkan banyak kerugian dan penderitaan bagi orang lain. Atas konsekuensi tersebut, pelaku juga harus bertanggung jawab atas perilakunya.

²¹ Adhi Wibowo, *Op. Cit.*, h.142.

²² *Ibid*, h. 132.

²³ *Ibid*, h. 8.

Dengan adanya pengaturan ganti rugi tersebut diharapkan agar pelaku perkosaan tidak melakukan kembali tindak perkosaan.

Korban perkosaan dan pelaku perkosaan merupakan anggota masyarakat yang seharusnya ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pengaturan ganti rugi diharapkan dapat berpengaruh pada masyarakat dalam menentukan sikap terhadap tindak pidana perkosaan.

Terhadap korban perkosaan, dalam proses peradilan termasuk dalam kategori saksi dan sekaligus sebagai korban. Kedudukan sebagai saksi, bahwa perempuan korban perkosaan adalah satu-satunya orang yang sangat penting dalam proses pengungkapan tindak perkosaan. Dalam kedudukan sebagai korban, perempuan korban perkosaan adalah salah satu orang yang memerlukan keadilan. Perempuan korban perkosaan adalah seorang individu yang mengalami kerugian dan penderitaan secara fisik dan psikis.

Penderitaan secara psikis berdampak pada kondisi psikologis korban yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Dampak psikologis tersebut berlangsung sangat lama dan ada yang berlangsung sepanjang hidup korban. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, ganti rugi terhadap dampak psikologis belum ada pengaturannya. Oleh karena itu, pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis dimaksudkan agar perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang menderita secara psikologis benar-benar didapatkan.

Pelaku perkosaan dan korban perkosaan adalah warga Negara yang tetap memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Pelaku dan korban perkosaan juga berhak atas perlindungan hukum. Pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis merupakan upaya menciptakan keseimbangan atas hak dan kewajiban secara masing-masing pada pelaku dan korban. Dalam menciptakan keseimbangan tersebut tetap berlandaskan Pancasila, terutama nilai pada sila ke 2, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hal tersebut juga sesuai dengan amanah UUD 1945, terutama Pasal **28D ayat (1)** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*; dan Pasal 28I ayat (1) *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”* Ayat (2) *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”* Oleh karena itu, ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan perlu didapatkan

pengaturannya dengan melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan mempertimbangkan beban psikologis korban perkosaan maka pelaku tindak perkosaan seharusnya diberikan beban ganti kerugian sebagai salah satu bentuk tanggung jawab atas korbannya. Ganti rugi oleh pelaku yang diberikan kepada korban dapat berupa uang maupun bukan uang. Ganti rugi dalam bentuk bukan uang dapat berupa barang-barang yang dimiliki pelaku dan atau yang dimiliki oleh keluarganya.

Tindak perkosaan berhubungan erat dengan norma sosial, norma agama dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab moral pelaku terhadap norma yang berkembang dalam masyarakat. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dapat berupa sesuatu yang mengandung nilai kepatutan dengan norma-norma tersebut. Dalam hal yang demikian dimungkinkan dapat terjadi pada korban perkosaan yang memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada pelaku perkosaan.

Selain ganti rugi oleh pelaku, terdapat pula ganti rugi yang diberikan oleh Negara. Ganti rugi yang diberikan oleh Negara merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan oleh Negara kepada korban perkosaan sebagai warga Negara.

Ganti rugi oleh Negara seharusnya diberikan secara langsung kepada korban perkosaan. Ganti rugi oleh Negara menandakan bahwa Negara hadir untuk warganya yang mengalami kerugian dan penderitaan karena perkosaan. Ganti rugi secara langsung oleh Negara merupakan perwujudan bahwa Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan dukungan psikologis bagi korban. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia 4

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”

Sebenarnya, selama ini Negara telah hadir dalam upaya penyelesaian masalah korban. Kehadiran Negara saat ini diwakili oleh para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim. Seharusnya penegak hukum tersebut dapat mewakili perasaan korban perkosaan. Dalam proses peradilan, korban hanya dipandang sebagai saksi dan alat bukti yang berada di luar sistem proses peradilan. Seharusnya korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan berperan dalam sistem tersebut guna mengungkap permasalahan.

Korban seharusnya mendapatkan keadilan dan pengayoman baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, seharusnya Negara hadir untuk memberikan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan. Pada kenyataannya, Negara hadir dalam pemberian ganti rugi bukan untuk korban, melainkan untuk membantu pelaku karena tidak mampu memberikan ganti rugi yang menjadi tanggung jawabnya.

Penderitaan psikis perempuan korban perkosaan berdampak pada kondisi psikologis korban. Dampak psikologis korban perkosaan berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari. Dampak psikologis korban perkosaan berpengaruh juga terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dirasa penting dan segera (*urgent*) diberikan ganti rugi guna membantu penanganan kondisi psikologis perempuan korban perkosaan. Hal tersebut dimaksudkan agar korban dapat segera kembali menjalankan kehidupannya dengan normal dan wajar.

Dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa “hukum memiliki fungsi *social engineering* (penggerak masyarakat untuk lebih maju dan modern), *social control* (mengendalikan masyarakat untuk ketertiban), dan *adjudication* (penyelesaian sengketa).”²⁴

Diuraikan pula oleh I Dewa Gede Atmadja, “bahwa fungsi hukum dewasa ini yang mengedepan adalah *social engineering* di samping itu dalam kaitan dengan kebijakan publik (*public policy*) mengemuka pula fungsi hukum sebagai sarana (*instrument*) kebijakan, mengarahkan kebijakan publik dan fungsi hukum yang bersifat preventif (mencegah) pelanggaran atau kejahatan serta fungsi represif (menindak) para pelanggar hukum.”²⁵

Tentang Ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan belum ada aturan hukumnya. Dalam hal yang demikian berarti telah terjadi kekosongan hukum dalam masyarakat. Dengan mencermati tujuan dan fungsi hukum di atas, maka jika terjadi kekosongan hukum akan terjadi ketidakpastian hukum atau ketidakpastian perundang-undangan, kekacauan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian hukum tentang Ganti Rugi bagi Korban Perkosaan terhadap Dampak Psikologis.

²⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013, h. 38-39.

²⁵ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. *Urgensi* pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.
2. Konsep pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari disertasi ini adalah:

- a) Untuk menganalisis dan menemukan *urgensi* pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan.
- b) Untuk menganalisis dan menemukan konsep pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu:

- a) Memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai konsep pengaturan ganti rugi akibat psikologis korban perkosaan.
- b) Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, memperdalam wawasan serta dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaturan ganti rugi dampak psikologis bagi korban perkosaan.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Legislatif dalam upaya perubahan peraturan perundang-undangan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

1.5.1 Hasil penelitian terdahulu

No.	Bentuk/Asal Perguruan Tinggi	Tahun	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Disertasi / Universitas Hasanuddin Makassar	2015	Nur Azisa	Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan	<p>1. Apakah cukup signifikan pembatasan jaminan kompensasi hanya pada korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam hubungan dengan nilai-nilai keadilan ?</p> <p>2. Sejauhmanakah penegakan hukum pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku ?</p> <p>3. Bagaimanakah konsep yang ideal tentang ketentuan dalam pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan ?</p>	<p>1. Pembatasan jaminan hak atas kompensasi hanya terhadap korban tindak pidana tertentu (korban terorisme dan korban HAM berat) dalam perundang-undangan selama ini tidak signifikan dengan prinsip dan asas-asas hukum yakni teori tanggung jawab negara, hak korban kejahatan dalam memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>), asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan asas keadilan.</p> <p>2. Penegakan hukum pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan belum dapat berjalan secara maksimal karena beberapa faktor, yakni :</p> <p>a. Undang-undang yang mengatur hak atas restitusi dan kompensasi beserta mekanismenya masih bersifat parsial, pembentukannya tidak sesuai dengan asas hukum, sistematika dan logika hukum. Hukum perlindungan korban menyangkut restitusi dan kompensasi yang bersifat <i>lex generalis</i> belum diatur dalam hukum pidana materil (KUHP), hukum pidana formil (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana sehingga lemah dalam kedudukan dan eksekusinya.</p> <p>b. Aparat penegak hukum masih bersifat <i>criminal justice</i> karena tidak didukung sebagian besar oleh pranata hukum</p>

2.	Disertasi / 2016 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Widowati	Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kejahatan	<p>1.Prinsip perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan.</p> <p>2.Konsep perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan.</p>	<p>perlindungan korban. Hakim sebagai piranti keadilan dengan dukungan pranata hukum yang bernuansa restorasi melalui pidana bersyarat, pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam kejahatan tertentu dalam putusannya tidak pernah menerapkan pemidanaan integratif yakni pembebanan kewajiban untuk mengganti kerugian korban di samping pidana pokok lainnya.</p> <p>c.Pemenuhan restitusi korban terkendala karena pada umumnya pelaku tergolong tidak mampu.</p> <p>3. Konsep ideal ketentuan pemberian restitusi dan kompensasi harus diberikan kepada semua korban kejahatan, dengan mekanisme yang mudah dan efektif dan menuntut peran serta aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan.</p> <p>1. Prinsip perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kejahatan adalah hak untuk memiliki rasa aman, yang mengandung makna selama dalam proses perkara pidana perempuan sebagai korban kejahatan harus dalam kondisi aman dan terlindungi. Selain itu juga prinsip penghormatan HAM, yang mewajibkan hak-hak perempuan sebagai korban kejahatan untuk benar-benar diperhatikan. Prinsip keseimbangan, yaitu dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus memberikan jaminan perlakuan dan hak yang sama antara pelaku dan korban. Prinsip non diskriminasi artinya</p>
----	-------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	3. Disertasi/Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	2016	Roximelsen Suripatty	Rekonstruksi Untuk Perlindungan Hukum Korban Perkosaan	<p>1. Pengaturan perlindungan hukum bagi korban perkosaan.</p> <p>2. Rekonstruksi perlindungan hukum korban perkosaan.</p>	<p>dalam penanganan perempuan sebagai korban kejahatan harus diberlakukan sama, tanpa melihat pada jenis kelamin, bahkan perlu ada perlakuan khusus, karena faktanya perempuan adalah orang yang paling rentan menjadi korban kejahatan.</p> <p>2. Pemenuhan hak perempuan sebagai korban kejahatan harusnya diberikan secara langsung dan tanpa pembatasan waktu, artinya dalam hal perlindungan hukum, korban harus sudah secara langsung mendapatkannya untuk setiap tingkatan pemeriksaan. Begitu juga tentang bantuan hukum dan pendampingan oleh pekerja sosial sifatnya wajib, dan harus diberikan pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>1. Pengaturan tindak pidana perkosaan sebagai upaya melindungi korban dalam diskursus <i>viktimologi</i> dapat dikatakan kurang atau memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hasil rekonstruksi atas pemahaman lama mengenai pengaturan perkosaan menunjukkan bahwa pemahaman lama atau paradigma lama <i>mainstream</i> kurang memberikan perlindungan kepada korban perkosaan, termasuk korban <i>marital rape</i> atau <i>konsensual rape</i> di dalam sistem peradilan pidana pada sistem hukum berdasarkan Pancasila.</p> <p>2. Untuk pengaturan tindak pidana perkosaan sebagai upaya melindungi korban dalam</p>
--	---------------------------------------------------	------	----------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>perspektif <i>viktimologi</i> yang memberikan perlindungan hukum bagi korban maka perlu direkonstruksi kembali Pasal 285 KUHP dengan pendekatan Teori Keadilan Bermartabat yang berorientasi kepada memanusiakan manusia, sehingga perkataan wanita dihilangkan dan memperluas korban perkosaan yang juga dapat meliputi barang siapa, karena siapa saja berpotensi menjadi korban perkosaan.</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.2 Kajian hasil penelitian terdahulu

Dari ketiga hasil penelitian disertasi tersebut, didapatkan kesamaan yaitu berkenaan dengan korban kejahatan dan korban kejahatan perkosaan. Adapun persamaan dengan disertasi I adalah adanya kompensasi dan restitusi. Perbedaan dengan disertasi I adalah berkenaan dengan restitusi dan kompensasi sebagai implikasi prinsip keadilan.

Pada disertasi II didapatkan perbedaan, yaitu prinsip perlindungan hukum dan konsep perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan. Adapun pada disertasi III terdapat persamaan dalam hal korban perkosaan. Perbedaan penelitian ini dengan disertasi III adalah tentang perlindungan hukum. Pada disertasi III tersebut, dikemukakan tentang pengaturan dan rekonstruksi perlindungan hukum.

Secara substantif penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu tentang ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan. Ketiga disertasi sebagaimana tersebut di atas tidak didapatkan pembahasan yang khusus sehubungan dengan dampak psikologis yang terjadi pada korban perkosaan. Dalam penelitian ini dikemukakan tentang *urgensi*, konsep ganti rugi dan dampak psikologis. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah tentang *urgensi* pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan. Pengajuan masalah tersebut didasarkan pada dampak psikologis korban perkosaan yang harus segera didapatkan penanganannya. Penanganan atas dampak psikologis tidak dapat dilakukan karena belum ada pengaturannya tentang hal tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak didapatkan kesamaan/duplikasi dan terdapat perbedaan yang signifikan

dalam materi kajian dan permasalahannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini adalah orisinal/asli.

1.6 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

1.6.1 Landasan Teori

1.6.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

Aturan atau hukum di dalam masyarakat berisi aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku dalam bermasyarakat. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Sehubungan dengan perlindungan, dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) disebutkan, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28G ayat (1) dijelaskan, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dalam hal yang demikian, Negara

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 259.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, h. 133.

²⁸ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakatnya.

Pengertian perlindungan tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tercantum pada Pasal 1 angka 4, bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 8 disebutkan, bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo “bahwa perlindungan yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.”²⁹

Dijelaskan dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

²⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991, hal. 9.

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁰

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”³¹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi*. Perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³²

Perlindungan hukum menurut Muchsin, merupakan hal-hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan hukum *preventif*.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum *represif*.

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³³

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53. (Selanjutnya disingkat Satjipto Raharjo I).

³¹ *Ibid.*

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

³³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.

Dikemukakan oleh Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra “bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antisipatif.”³⁴

1.6.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.³⁵

Adapun pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *ponsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis,

³⁴ Satjipto Raharjo (1), *Op.Cit.* h. 69.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503

istilah *liability* menunjuk yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁶

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, “tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.”³⁸

Selanjutnya, sehubungan dengan tanggung jawab, dikemukakan oleh Titik Triwulan “pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.”³⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability with based on fault*)

³⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.

³⁷ Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 121.

³⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 44.

³⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁰ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan. Sebagai akibat dari kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Terdapat unsur tanggung jawab atas pelaku terhadap korbannya sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (PP 44/2008) yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 (PP 7/2018) Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pada Pasal 1 ayat (4) “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.” Bahwa, kompensasi menunjukkan adanya tanggung jawab pada pelaku yang diambil alih oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi.

Kemudian pada PP 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Ganti kerugian pada restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku yang timbul karena adanya pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi pihak lain. Untuk itu, maka terhadap pelaku dibebankan suatu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi (restitusi) kepada korbannya.

Dikemukakan oleh Van Hammel, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : “(1) dapat menginsyafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.”⁴¹

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ ⁴¹Sutrisna, I Gusti Bagus, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 79.

subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴²

Dikemukakan oleh Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁴³

1.6.1.3 Teori Tujuan Hukum

Dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah adanya asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam pelaksanaannya atas tiga asas tersebut sangat dimungkinkan terjadi pertentangan dalam penerapannya. Untuk itu, dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.⁴⁴

Pada awalnya, menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan kepastian hukum harus didahulukan daripada tujuan yang lain. Namun dalam perkembangannya, Radbruch meralat teorinya dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁴⁵

Dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa:

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.⁴⁶

⁴² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Rasisul Muttaqien Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, h. 95.

⁴³ Sutrisna, *Op.Cit.*,h. 83.

⁴⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123.

⁴⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel : Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, h 3.

⁴⁶ E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, h. 26.

Tidak dapat ditentukan bahwa sebenarnya terdapat kecenderungan keadilan akan selalu dimenangkan daripada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, namun Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai prioritas yang utama dalam tujuan penegakan hukum, sebagai berikut:

Di bawah pengaruh pengalaman-pengalaman dengan rezim Nazi telah mengubah pandangannya. Wawasannya sekarang adalah bahwa pada dasarnya hukum positif tetap mempertahankan keberlakuannya juga jika isinya tidak adil, *“es sei den, dass der Widerspruch des positive Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unertragliches Mass errich, daass das Gesetz als ’unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat”*

(Terjemahan bebas: seandainya kontradiksi dari hukum positif terhadap keadilan mencapai ukuran yang begitu tidak sesuai sehingga hukum tersebut sebagai “hukum yang tidak benar” harus menyinkingir demi keadilan).⁴⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, asas prioritas yang telah dikemukakan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam penyelesaian masalah hukum. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah penting. Kemanfaatan hukum dan kepastian hukum menduduki kelas di bawah keadilan hukum. Dimaksudkan, bahwa dalam permasalahan hukum, aspek keadilan hukum dijadikan pertimbangan yang utama dibandingkan dengan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Tugas dari hukum juga, yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak terdapat kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang karena hukum-hukum itu dianggap tidak pasti dan tidak jelas, bahkan hukum dianggap tidak ada.

Di Indonesia menganut hukum positif menjadikan tujuan hukum adalah tujuan negara. Tujuan negara tersebut tercantum pada alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

⁴⁷ Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Terj. B. Arief Sidharta, Rafika Aditama, Bandung, 2007, h. 90.

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

1.6.1.3.1 Teori Keadilan Hukum

Dikemukakan oleh Gustav Radbruch “bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.”⁴⁸

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁴⁹ Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan “bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.”⁵⁰

Nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata

⁴⁸ Satjipto Rahardjo (II). *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.20. (selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo II).

⁴⁹ ⁴⁹Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h 74.

⁵⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 7.

hukum. Keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum⁵¹

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah itu dikatakan adil.⁵²

Berkaitan dengan keadilan, Aristoteles membedakan keadilan distributif (*justitia distributif*) dan keadilan kumutatif (*justitia comutatif*). Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing, sedangkan keadilan kumutatif adalah keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.⁵³

Pandangan Aristoteles mengenai keadilan dalam *Rhetorica* yaitu *ius sun cuique tribure*. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan memberikan seseorang sesuai dengan hak dan sejauh mana melaksanakan kewajibannya.⁵⁴

1.6.1.3.2 Teori Kepastian Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa terdapat tiga tujuan hukum. Salah satu tujuan tersebut adalah kepastian hukum.

Dalam hal kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk kepastian hukum adalah pelaksanaan

⁵¹ I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.*, h. 80.

⁵² Arsyad Sanusi, *Keadilan Substantif dan Problem Atika Penegakannya, Varia Peradilan*, IKAHl Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2011, h. 621.

⁵³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 63-64.

⁵⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 32, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, h. 11. (selanjutnya disingkat Van Apeldoorn I).

atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁵⁵

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat yang dikenakan oleh suatu peraturan. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan *skenario* perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekwensi-konsekwensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.⁵⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir). Logis berarti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁷ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁸

Dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

⁵⁵ <http://www.surabayapagi.com/index.php?3>

⁵⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 24, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 24-25. (selanjutnya disingkat Van Apeldoorn II).

⁵⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h.. 385.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. h. 157-158. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I).

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁵⁹

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

1.6.1.3.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Salah satu dari tujuan hukum adalah adanya kemanfaatan hukum. Berkaitan dengan kemanfaatan hukum, bahwa hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam buku "*Introduction to the morals and legislation*", bahwa hukum diibaratkan sebuah benda yang memiliki nilai ekonomis, hukum harus memberikan kemanfaatan secara ekonomis kepada masyarakat dengan maksud untuk memberikan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya diperhatikan.⁶⁰

Pendapat tersebut dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham dengan teori utilitasnya, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak dan

⁵⁹ Bisdan Sigalingging, *Memahami Kepastian Hukum*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2014, h. 134.

⁶⁰ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Intertpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 273.

bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya.⁶¹

1.6.1.4 Teori Pembentukan Norma

Dalam teori pembentukan norma, dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie,

norma hukum atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif dan negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.⁶²

Norma dapat diartikan sesuatu ukuran atau patokan yang dipergunakan untuk memberikan suatu pengukuran. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat, agama dan lainnya terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulang kali terjadi, akan selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma-norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan atau pendapat masyarakat.⁶³

Dikemukakan oleh Maria Farida,

bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁶⁴

⁶¹ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 40.

⁶² Jimly Asshiddiqie (1), *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2000, h. 1-2.

⁶³ Maria Farida Indrati S. (1), *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 19. (selanjutnya disingkat Maria Farida Indrati S I).

⁶⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h.25. (selanjutnya disingkat Maria Farida Indrati Soeprapto II).

Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah norma yang lebih tinggi derajatnya, demikian juga sebaliknya bahwa norma yang dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi memiliki derajat yang lebih rendah. Dalam hal ini, maka hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan norma di bawahnya merupakan hubungan hierarki norma. Sebagai konsekuensinya, maka norma yang tingkatan derajatnya lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan norma ditingkat atasnya.⁶⁵

Menurut Hans Kelsen, “norma hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti. Dalam kaitannya dengan hirarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum (*stufenbau theorie*).”⁶⁶

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (UU 15/2019) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu terdapat pada;

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 UU 15/2019

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan

⁶⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 22.

⁶⁶ Jazim Hamidi dkk, *Meneropong Legislasi di Daerah*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008, h.21.

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan herarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang;
4. *Verordnung & Autonome Satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁶⁷

Sesuai dengan teori Hans Kelsen, tata urutan undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam hal ini Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*).

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan diuraikan pada:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat (2), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 171.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 UU 15/2019

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Sebuah undang-undang dimaksudkan untuk mengatur perilaku para warga masyarakat. Untuk itu, undang-undang harus dibuat jelas bagi mereka, perilaku apa yang diharapkan (dituntut) dari mereka. Hal itu mengakibatkan bahwa banyak undang-undang, sebelum pengaturan yang sesungguhnya, memberikan batasan pengertian terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam undang-undang itu. Hal itu dilakukan dengan jalan di dalam undang-undang itu diberikan definisi istilah-istilah yuridis yang digunakan dalam undang-undang itu.⁶⁸ Keterangan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dituangkan pada Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Undang-undang tersebut, yaitu:

Pasal 5 UU 15/2019,

⁶⁸ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 49.

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Secara berurutan, dalam pasal 5 tersebut disebutkan pada huruf d:

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam UU 15/2019, diterangkan pula pada Penjelasan Pasal demi Pasal selanjutnya, sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Kemudian pada huruf e diterangkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

1.6.2 Penjelasan Konsep

1.6.2.1 Pengertian Ganti Kerugian

Dalam KUHAP, pada Pasal 1 angka 22 dijelaskan, bahwa “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berkaitan dengan hal ganti kerugian, diterangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 (UU 31/2014) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 7A UU 31/2014

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B, UU 31/2014

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian ganti kerugian diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (PP 44/2008) yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 (PP 7/2018) tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 1 PP 7/2018

- (4) “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya”;
- (5) “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (R-KUHP) Tahun 2019, penjelasan tentang ganti rugi disebutkan dalam hubungannya dengan bab ppidanaaan, terdapat pada:

Pasal 64 R-KUHP 2019,

“Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Pasal 65 R-KUHP 2019,

- (1) “Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;

- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.”

Pasal 66 R-KUHP 2019,

- (1) “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
- a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.”

Pasal 70 R-KUHP 2019,

- (1) “Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:
- a. terdakwa adalah Anak;
 - b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
 - c. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
 - i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- n. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. tindak pidana terjadi karena kealpaan.”

(2) “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.”

1.6.2.2 Tinjauan Tentang Kerugian Psikologis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerugian mengandung pengertian: 1) menanggung atau menderita rugi; 2) perihal rugi; 3) sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan); 4) ganti rugi. Sedangkan psikologis mengandung pengertian berkenaan dengan psikologi; secara ilmu jiwa; bersifat kejiwaan. Dengan demikian pengertian kerugian psikologis dalam disertasi ini adalah menanggung atau menderita rugi yang berkenaan dengan kondisi psikologis atau hal yang bersifat kejiwaan.

Dalam hubungannya dengan seseorang sebagai korban, maka korban tersebut menderita atau menanggung rugi. Seseorang atau korban yang menderita kerugian psikologis adalah seseorang atau korban yang menanggung rugi dalam kaitannya dengan kondisi psikologis orang tersebut.

Kerugian psikologis korban perkosaan adalah suatu penderitaan yang berhubungan dengan kejiwaan atau penderitaan secara psikologis yang ditanggung oleh korban yang telah mengalami tindakan perkosaan. Penderitaan psikologis yang ditanggung oleh korban perkosaan, yaitu timbulnya *stress* (stres). Menurut John W. Santrock, *Stress* (stres) ialah respons individu terhadap keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa (disebut “*stressor*”) yang mengancam individu dan mengurangi kemampuan individu dalam mengatasi segala bentuk *stressor*.⁶⁹

Stres dalam hidup individu menimbulkan gangguan-gangguan stres karena pemaparan peristiwa-peristiwa *traumatis*, yaitu:

- a). *Acute Stress Disorder/ASD*, adalah suatu reaksi maladaptif yang terjadi pada bulan pertama pengalaman *traumatis*;
- b). *Posttraumatic Stress Disorder/PTSD*, adalah reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman *traumatis*. *PTSD*

⁶⁹ John W. Santrock, *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup*, Alih Bahasa Achmad Chusairi, Juda Damanik, Jilid I, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta, 2002, h. 302. (selanjutnya disingkat John W. Santrock II).

kemungkinan berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun atau sampai beberapa dekade dan mungkin baru muncul setelah beberapa bulan atau tahun setelah adanya pemaparan terhadap peristiwa traumatis. Kedua tipe gangguan stres tersebut terdapat pada tentara-tentara di medan perang, korban perkosaan, korban kecelakaan kendaraan, hancurnya rumah-rumah karena bencana alam, atau bencana teknologis, seperti tabrakan kereta api atau kecelakaan pesawat terbang.⁷⁰

Seseorang yang dalam kondisi stres, secara psikologis tubuh akan memberikan reaksi terhadap adanya stres guna meredakan atau menghilangkan stres tersebut. Merujuk pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III), bahwa

terhadap stres, seseorang akan mengalami gangguan-gangguan sebagai respon maladaptif yang memunculkan reaksi stres akut. Reaksi stres akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respon terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan yang biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari. *Stresornya* dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa yang dapat meliputi ancaman serius terhadap keamanan atau integritas fisik dari individu atau orang-orang yang dicintainya (misalnya, bencana alam katastrofik, kecelakaan, peperangan, serangan tindakan kriminal, perkosaan)...

Risiko terjadinya gangguan ini makin bertambah apabila ada kelelahan fisik atau faktor organik lain (misalnya usia lanjut).⁷¹

Penderitaan korban perkosaan akan berpengaruh terhadap fisik dan psikis korban itu sendiri. Salah satu kemungkinan sebagai akibat dari perkosaan yaitu akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi kehamilan yang tidak diinginkan juga akan menimbulkan beban secara psikis dan psikologis. Secara fisik, dengan bertambahnya usia janin yang dikandungnya, perubahan tubuh yang signifikan akan dialami korban. Secara psikologis, beban yang ditanggung korban juga akan semakin besar karena harus mempersiapkan diri untuk proses akan menjadi seorang ibu.

⁷⁰ Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene, *Psikologi Abnormal*, Terj. Tim Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Edisi Kelima, Jilid I, Erlangga, Jakarta, 2005, h. 174. (selanjutnya disingkat Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene II).

⁷¹Departemen Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Medis, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, Cet. I, Departemen Kesehatan, Jakarta, 1993, h. 188.

Risiko yang timbul akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan, antara lain: a. Risiko medis: aborsi tidak aman berkontribusi pada kematian dan kesakitan ibu (sebagai korban perkosaan) dan gangguan kesehatan; b. Risiko psikologis: rasa bersalah, depresi, marah dan agresi, merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil; c. Risiko psikososial, ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah, tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut, dikucilkan dari masyarakat dan hilang kepercayaan diri.⁷²

Kerugian secara psikologis pada korban perkosaan adalah adanya *label* pada perempuan yang didasarkan pada suatu budaya tertentu. Salah satu pelabelan yang dimaksud adalah bahwa perempuan sebagai makhluk pesolek. Perempuan bersolek diasumsikan untuk menarik dan memancing perhatian lawan jenisnya. Karena itu, jika kemudian terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan, maka akan selalu dikaitkan dengan pelabelan tersebut. Artinya, jika terjadi pelecehan dan bahkan perkosaan, masyarakat akan cenderung menyalahkan korbannya, yang tidak lain perempuan. Karena dialah yang menjadi penyebab terjadinya perkosaan.⁷³

Kerugian psikologis yang diderita korban perkosaan dapat berakibat pada kondisi fisik dan kondisi psikologis yang berkelanjutan. Secara psikologis korban perkosaan mengalami stres yang dapat berakibat pada depresi. Stres terjadi karena suatu peristiwa yang menimpa korban tidak dapat diatasi oleh korban sehingga korban mengalami depresi.

Terhadap depresi, Aaron Beck mengemukakan:

*That depressed people look at the world through a negative cognitive triad. they have negative views of themselves, of the world, and of the future. Depressed people then commit many types of errors in thinking, such as jumping to negative conclusions on the basis of little evidence, ignoring good event, focusing only on negative event and exaggerating negative event that support their negatives triad. Often these negative through are so automatic that depressed people do not realize how they are interpreting situations.*⁷⁴

⁷² Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Salemba Medika, Jakarta, 2011, h. 37

⁷³ Achmad Muthali'in, *Op. Cit.*, h. 38.

⁷⁴ Susan Nolen-Hoeksema, *Abnormal Psychology*, Second Edition, Mc Graw Hill, New York, 2001, h. 270.

(Terjemahan bebas: pada depresi orang melihat dunia melalui 3 kognitif negatif. Mereka memiliki pandangan negatif dari diri mereka sendiri, dunia, dan masa depan. Orang depresi kemudian melakukan banyak jenis kesalahan dalam berpikir, seperti mengambil kesimpulan negatif atas dasar bukti kecil, mengabaikan peristiwa baik, hanya berfokus pada peristiwa negatif dan melebih-lebihkan peristiwa negatif yang mendukung 3 pandangan negatif mereka. Sering negatif ini datang begitu otomatis bahwa orang yang tertekan tidak menyadari bagaimana mereka menafsirkan situasi).

Korban perkosaan menderita kerugian psikologis sejak terjadinya perkosaan dan dampak psikologis korban berlanjut hingga korban mampu mengatasi kondisi psikologisnya. Kerugian atau penderitaan tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi kehidupan korban perkosaan. Merujuk pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III), bahwa

terhadap stres, seseorang akan mengalami gangguan-gangguan sebagai respon maladaptif yang memunculkan reaksi stres akut. Reaksi stres akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respon terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan yang biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari. *Stresornya* dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa yang dapat meliputi ancaman serius terhadap keamanan atau integritas fisik dari individu atau orang-orang yang dicintainya (misalnya, bencana alam katastrofik, kecelakaan, peperangan, serangan tindakan kriminal, perkosaan).⁷⁵

Seseorang yang bertahan dengan kondisi traumatik yang berat memiliki kecenderungan terkena *PTSD*. Dikemukakan oleh James Morrison, bahwa

*People who survive severely traumatic event often have ptsd. Survivors of combat are the most frequent victims, but it is also encountered in people who have survived other disaster, both natural and man-made. These include rape, floods, abductions, and air plane crash, as well as the threats that may be posed by a kidnapping or hostage situation.*⁷⁶

(Terjemahan bebas: orang yang bertahan dengan peristiwa trauma berat

⁷⁵ Departemen Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Medis, *Loc. Cit.*, h. 188.

⁷⁶ James Morrison, *DSM-IV Made Easy The Clinician's Guides to Diagnosa*, The Guilford Press, New York, 1995, h. 269.

sering terkena *PTSD*. Yang selamat dari pertempuran adalah korban yang paling sering, tetapi juga ditemui pada orang yang telah selamat dari bencana lain, baik alam dan buatan manusia. Ini termasuk pemerkosaan, banjir, penculikan, dan kecelakaan pesawat udara, serta ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh situasi penculikan atau sandera.)

Dikemukakan oleh Susan Nolen-Hoeksema, *stress pasca trauma* akibat perkosaan dapat dikurangi beban psikologisnya dengan dukungan sosial dari keluarga dan kerabat serta dilakukannya perawatan psikologis.

*Studies of rape survivors have found that about 95 percent experience posttraumatic stress symptom severe enough to qualify for a diagnosis of the disorder in the first 2 week following the rape. About 50 percent still qualify for the diagnosis 3 month after rape. As many as 25 percent still suffer from ptsd 4 to 5 years after rape. The risk of long-term ptsd can be reduced when a child or an adult who recives compassionate support from family members and friends and professional mental-health care as needed. PTSD and other psychological problems are more likely when abused people try to hide or deny their abuse.*⁷⁷

(Terjemahan bebas: Studi tentang orang yang selamat diperkosa telah menemukan sekitar 95 persen mengalami gejala *stres posttraumatic* cukup parah yang memenuhi syarat dalam diagnosis gangguan dalam 2 minggu pertama setelah pemerkosaan. 50 persen masih memenuhi syarat untuk diagnosis, 3 bulan setelah perkosaan. Sebanyak 25 persen masih menderita PTSD, 4 sampai 5 tahun setelah perkosaan. Risiko jangka panjang PTSD dapat dikurangi ketika seorang anak atau orang dewasa menerima dukungan penuh belas kasihan dari anggota keluarga dan teman dan profesional perawatan mental-kesehatan yang diperlukan. PTSD dan masalah-masalah psikologis lainnya sangat mungkin orang yang mengalaminya mencoba untuk menyembunyikan atau menyangkal pelecehan atas mereka).

1.6.2.3 Pengertian Korban

Korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; 2) orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁷⁸

⁷⁷ Susan Nolen-Hoeksema, *Op. Cit.*, h. 219.

⁷⁸ <https://kbbi.co.id/arti-kata/korban>

Dalam hal korban, dikemukakan oleh Muladi bahwa korban dapat terjadi secara perorangan maupun kolektif, yang mengalami kerugian atas hak-haknya,

bahwa korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (UU 23/2004), tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban, bukan berarti suatu subjek yang lemah, berdiam diri, ataupun yang menuntut dan menyerang kepada pelaku. Korban merupakan subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita:

- a) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut;
- b) Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya);
- c) Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d) Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- e) Korban berhak menolak menjadi saksi apabila hal itu akan membahayakan dirinya;
- f) Pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
- g) Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- h) Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

⁷⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 108.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang melekat pada korban, antara lain:

- a) Korban berkewajiban untuk diri sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b) Korban berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi;
- c) Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d) Korban berkewajiban ikut serta membina pembuat korban;
- e) Korban berkewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f) Korban berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g) Korban berkewajiban memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (pembayaran bertahap/imbalan jasa);
- h) Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.⁸⁰

Von Hentiege dalam bukunya yang berjudul “*The Criminal and His Victim*” membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis:

- a. *The depressed, who are weak and submissive* (si depresi, yang lemah dan penurut);
- b. *The acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers* (si tamak, yang mengalah/pasrah pada permainan kepercayaan diri dan pemerias);
- c. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices* (si nakal pada perbuatan asusila, yang mencari cara untuk meloloskan diri dari perbuatan jahat yang dilarang);
- d. *The alonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud* (si kesepian dan patah hati, yang rentan terhadap pencurian dan penipuan);
- e. *The tormentors, who provoke violence* (si penyiksa, yang memprovokasi kekerasan);
- f. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures* (si penghalang dan yang suka berkelahi, yang tidak dapat mengambil langkah-langkah pertahanan yang normal).⁸¹

⁸⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Edisi I Cet. 1, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 52-53. (selanjutnya disingkat Arif Gosita II).

⁸¹ Rena Yulia, *Viktinologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 52.

Apabila dilihat dari perspektif tanggung jawab, menurut Stephen Schafer, korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁸²

Sehubungan dengan korban, Hentiege mengemukakan terdapat empat macam tentang peranan korban terhadap timbulnya kejahatan, yaitu:

1. Tindakan korban memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan itu, mungkin dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Bekerja sama antara korban dengan si pelaku.

⁸² Taufik Makaraao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 17.

4. Kerugian akibat tindak kejahatan, sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.⁸³

Dalam perspektif ilmu *viktimologi*, korban dapat diklasifikasikan secara global menjadi:

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai *penal victimology* dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crime*, yaitu viktimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadil, dan lembaga masyarakat.
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungannya bersifat *economic victimology*, dan
- d. Korban akibat pelanggaran kaidah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral.⁸⁴

1.6.2.4 Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan terdiri atas dua unsur kata bentukan, yaitu kata tindak pidana dan kata perkosaan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang maksud istilah tindak pidana dan istilah perkosaan, yang antara lain dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁸⁵

⁸³ Arif Gosita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1986, h. 27. (selanjutnya disingkat Arif Gosita III).

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung, h. 2-3.

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

Tindak pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, “bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁸⁶

Menurut Vos, bahwa “tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.” Menurut Simons, tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”⁸⁷

Pengertian perkosaan menurut R. Sugandhi, bahwa “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”⁸⁸

Back's Law Dictionary, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:

Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.⁸⁹

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang melakukan “*sexual intercourse*” dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika:

1. Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, makan dibebankan pada orang lain;

⁸⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h. 130.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 302.

⁸⁹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta, 1997, h. 16.

2. Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa sepengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya;
3. Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar;
4. Perempuan itu dibawah usia 10 tahun.⁹⁰

Hal ini dapat dipahami dengan analogi sebagai berikut: “B adalah seorang remaja putri. Secara tiba-tiba digumuli oleh seorang laki-laki bernama P sehingga tubuh B dapat dirobuhkan. Antara B dan P telah terjadi adu kekuatan. Oleh karena B memiliki tenaga yang kalah kuat dengan P, maka P merobuhkan B dan dapat menyetubuhinya. Pada contoh tersebut, B memiliki tenaga yang kalah kuat sehingga tidak berdaya. Dengan demikian, lebih tepat menafsirkan “memaksa” sebagai suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga tidak berdaya untuk menghindarinya.”⁹¹

Berdasarkan pengalaman klinis, Groth dan Hobson mengembangkan dugaan adanya tiga jenis pemerkosaan dasar, yaitu:

- a) *Anger rape* (Pemerkosan karena kemarahan).
Pemerkosan karena kemarahan merupakan bentuk serangan primitif tanpa dipikirkan sebelumnya, dipicu oleh perasaan tidak suka dan benci. Pemerkosan ini sering menggunakan kekerasan, lebih dari yang diperlukan, untuk memperoleh kepatuhan dan untuk membalas dendam terhadap penghinaan yang telah mereka terima-atau yang mereka yakini telah diterima-akibat perlakuan perempuan.
- b) *Power rape*. (pemerkosan untuk kekuasaan).
Pemerkosan yang melakukannya untuk kekuasaan pada dasarnya dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengendalikan orang lain.
Pemerkosan yang menginginkan kekuasaan menggunakan pemerkosaan untuk mencoba menyelesaikan keraguannya yang sangat mengganggu, mengenai identitas dan nilai maskulinnya, atau untuk memerangi perasaan yang sangat terpendam tentang ketidakamanan dan kerentanan.
- c) *Sadistic rape* (pemerkosan sadistik).
Pemerkosan sadistik sering mencakup penyiksaan dan pengikatan, menggabungkan seks dan agresi. Pemerkosan sadistik paling mungkin memutilasi korbannya.⁹²

⁹⁰ *Ibid*, h. 17.

⁹¹ Leden Marpaung, *Op, Cit*, h. 52.

⁹² Jeffrey, Spencer (I), *Op.Cit.*, h. 225

Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, dikemukakan Mulyani W. Kusuma bahwa tindakan perkosaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Seductive rape.*

Pemeriksaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemeriksaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemeriksaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemeriksaan.

2. *Sadistic rape.*

Pemeriksaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genitalnya.

3. *Anger rape.*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4. *Domination rape.*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5. *Exploitation rape.*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.⁹³

Perkosaan merupakan tindakan dengan kekerasan oleh pelaku terhadap korbannya sehingga terjadi hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban. Menurut Hariyanto bahwa pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi

⁹³ Abdul Wahid dan Irfan, Muhammad, *Op. Cit*, h. 46-47.

vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Istilah perkosaan berasal dari bahasa latin, yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁹⁴

Menurut *Black's Law Dictionary*, perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.⁹⁵

Menurut Adam Chazawi, perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut: mengancam si korban dan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki si korban. Perkosaan adalah pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan pada si korban.⁹⁶

Dikemukakan oleh Prodjodikoro, bahwa “perkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.”⁹⁷ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto “bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiasikan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.”⁹⁸

Tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.”

⁹⁴ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997, h. 97.

⁹⁵ Topo Santoso, *Op. Cit.*, h. 17.

⁹⁶ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2005, h. 63.

⁹⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, h.117.

⁹⁸ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta, 1997, h. 25.

Berdasarkan perumusan Pasal 285 KUHP tersebut, korban tindak pidana perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan dipaksa untuk bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan.⁹⁹

Pemaknaan tindak pidana perkosaan tidak selalu tertuang secara jelas, perkosaan. Tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam Rancangan KUHP (R-KUHP) 2019, adalah:

Pasal 499

- (1) “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”
- (2) “Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain dengan persetujuannya, karena orang lain tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. orang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau
 - c. orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.”
- (4) “Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan perbuatan cabul berupa:
 - a. seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. seseorang memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.”
- (5) “Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI.”
- (6) “Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana

⁹⁹ Arif Gosita (III), *Op. Cit.*, h. 12.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

- (7) “Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
- (8) “Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : “

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal katogory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development”*¹⁰⁰

(Terjemahan bebas: Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.)

Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰¹

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 32. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II).

¹⁰¹ ¹⁰² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Dalam disertasi ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰²

c. Pendekatan Filosofis atau Pendekatan Filsafat.

Dengan sifat filsafat yang mendasar, menyeluruh dan spekulatif, dalam disertasi ini filsafat dipergunakan untuk mengupas isu hukum (*legal issue*). Dikemukakan oleh Socrates, bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan demikian penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis, ajaran tentang hakikat, aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teologis (ajaran tentang tujuan) guna menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.¹⁰³

Pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis dalam disertasi ini berkaitan dengan konsep-konsep dan teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum dan teori tanggungjawab hukum serta teori pembentukan norma. Selain itu, digunakan pula teori-teori yang berkaitan dengan kerugian serta dampak psikologis korban perkosaan.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki (II), *Op.Cit*, h. 93-94

¹⁰³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, h. 320.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰⁴

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam disertasi ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 **Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- l. Rancangan Undang-Undang KUHP (R-KUHP) Tahun 2019.
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki (II), *Op.Cit*, h. 141.

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰⁵

Dalam disertasi ini bahan hukum sekunder yang digunakan, antara lain:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah

1.7.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. *Black's Law Dictionary*;
- c. Buku-buku non hukum yang relevan dengan topik penelitian;
- d. Situs internet yang berkaitan dengan hukum, ganti kerugian, korban perkosaan dan dampak psikologis korban perkosaan.

1.7.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan pustaka yang diperlukan guna menunjang penelitian ini. Penelitian dimulai dengan membaca literatur yang berhubungan dengan konsep pengaturan ganti rugi, dampak psikologis, karakteristik psikologis korban perkosaan dan yang lainnya. Kemudian bahan-bahan tersebut diteliti tentang

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 142.

kebenarannya dan dikumpulkan secara sistematis. Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁰⁶ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁰⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.8 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam disertasi ini terdiri atas empat bab yang dimulai dari sistematika Bab I hingga pada Bab IV.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian, sub bab manfaat penelitian. Pada sub bab manfaat penelitian terbagi atas sub sub bab manfaat teoritis dan sub sub bab manfaat praktis. Pada sub bab orisinalitas terdiri atas sub sub bab hasil penelitian terdahulu dan sub sub bab kajian hasil penelitian terdahulu.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 21.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 47.

Pada Bab I juga diuraikan tentang sub sub bab landasan teori dan penjelasan konsep. Pada sub sub bab Landasan teori diuraikan tentang teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum, tujuan hukum. Dalam teori tujuan hukum diuraikan tentang teori keadilan hukum, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum dan sub sub bab teori pembentukan norma. Pada sub sub bab penjelasan konsep diuraikan tentang pengertian ganti kerugian, tinjauan tentang kerugian psikologis, pengertian korban dan tindak pidana perkosaan.

Pada sub bab metode penelitian terdiri atas sub sub bab jenis penelitian, sub sub bab pendekatan masalah, sub sub bab sumber bahan hukum. Dalam sub sub bab sumber bahan hukum diuraikan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya uraian tentang sub sub bab pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan sub sub bab Analisis bahan hukum. Sub bab terakhir dari Bab I Latar Belakang Masalah adalah sub bab pertanggungjawaban sistematis.

Pada Bab II berisi tentang pembahasan permasalahan I, yaitu urgensi pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan. Bab II terdiri atas sub bab pengaturan ganti kerugian. Pada sub bab pengaturan ganti kerugian terdiri atas sub sub bab ganti rugi dalam KUHP, sub sub bab ganti rugi dalam KUHP, sub sub bab ganti rugi dalam KUHP dan sub sub bab ganti rugi dalam beberapa undang-undang.

Kemudian pada Bab II diuraikan pula tentang sub bab dampak psikologis korban perkosaan dan sub bab urgensi pengaturan ganti rugi.

Pada Bab III diuraikan tentang pembahasan permasalahan II, yaitu pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan. Bab II terbagi menjadi sub bab konsep ganti rugi dan sub bab pengaturan ganti rugi yang akan datang.

Bab terakhir dari disertasi ini adalah Bab IV Penutup. Pada bab tersebut dikemukakan tentang sub bab simpulan dan sub bab saran.

